



PUTUSAN

Nomor 2516 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RATINI alias TINI;**
Tempat Lahir : Sungai Nibung;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/21 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Danau Sentarum, Gang Bersatu Nomor A 10 RT. 001 RW. 039, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, dialihkan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan 1 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal: diatur dan diancam dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 8 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATINI alias TINI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2516 K/Pid.Sus/2017



memiliki izin edar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATINI alias TINI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 30 (tiga puluh) kotak @ 30 gr Yu Chun Mei Body Care & Beauty & Whitening (B);
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) kotak @ 30 gr Yu Chun Mei Body Care & Beauty & Whitening (A);
 - 3) 6 (enam) kotak @ 500 ml Black Magic Shampoo produk By The Hair and Cosmetics in Singapore;
 - 4) 7 (tujuh) kotak Sanyun Wan;
 - 5) 18 (delapan belas) kotak Meilibahenling;
 - 6) 30 (tiga puluh) kotak Matcha Milk Hand Wax;
 - 7) 10 (sepuluh) kotak 24K Gold Hand Wax 200 gr;
 - 8) 162 (seratus enam puluh dua) kotak Glansie Beauty Care Whitening Beauty Cream;
 - 9) 12 (dua belas) kotak Naked 3 Urban Decay;
 - 10) 11 (sebelas) kotak Naked 5 Urban Decay;
 - 11) 4 (empat) kotak Naked 2 Urban Decay;
 - 12) 10 (sepuluh) kotak Naked 5 Urban Decay Nomor 05;
 - 13) 5 (lima) kotak Esther Transparent Beauty Soap Vitamin E;
 - 14) 6 (enam) kotak Kbrothers Soap;
 - 15) 7 (tujuh) pcs MAC Profesional Makeup;
 - 16) 3 (tiga) kotak @ 85 gr Mahkota Indah;
 - 17) 33 (tiga puluh tiga) kotak @ 20 gr Temulawak Gold;
 - 18) 52 (lima puluh dua) kotak Temulawak Night Cream;
 - 19) 67 (enam puluh tujuh) kotak @ 50 gr Temulawak New Day & Night Cream;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 90 (sembilan puluh) kotak Temulawak Widya Whitening Soap;
- 21) 11 (sebelas) kotak @ 80 gr Kojic Perfect Whitening Soap;
- 22) 2 (dua) kotak @ 100 gr Deonard Original Whitening;
- 23) 145 (seratus empat puluh lima) kotak Collagen Plus Vit E Day & Night Cream;
- 24) 52 (lima puluh dua) kotak Cordyceps (B);
- 25) 61 (enam puluh satu) kotak Cordyceps (A);
- 26) 16 (enam belas) kotak Deonard Whitening & Sport Removing Range;
- 27) 16 (enam belas) kotak Deonard Original Whitening Beautiful & Healthy;
- 28) 11 (sebelas) kotak Body Slim Herbal Lotion;
- 29) 2 (dua) kotak Deonard Night Cream;
- 30) 2 (dua) kotak Deonard Day Cream;
- 31) 10 (sepuluh) kotak Cordyceps Yu Chun Mei;
- 32) 11 (sebelas) kotak Remove Spot;
- 33) 12 (dua belas) kotak Dr. Susan Nano Q20 Co-Enzyme;
- 34) 12 (dua belas) kotak @100 ml Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit C;
- 35) 26 (dua puluh enam) kotak Glansie Beauty Care;
- 36) 11 (sebelas) pcs Matte Me Ultra Smooth Lip Cream;
- 37) 5 (lima) botol @ 22 gr Gel Hut Mun White;
- 38) 29 (dua puluh sembilan) pcs Eyebrow Tatroo;
- 39) 8 (delapan) botol BB Glossy Full Lipgloss;
- 40) 12 (dua belas) tube @ 120 gr Spot Removing & Whitening Milk Cleanser;
- 41) 8 (delapan) pcs Temulawak Two Way Cake Made in Taiwan;
- 42) 3 (tiga) pcs Relian Mascara;
- 43) 3 (tiga) tube BB Cream SPF 15 PA;
- 44) 16 (enam belas) tube Egg White Peel Off Mask;
- 45) 26 (dua puluh enam) kotak @ 30 gr Nenhong Korea;
- 46) 21 (dua puluh satu) pot SPL Whitening Perfect Night;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2516 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 6 (enam) botol Masker Vitamin;
 - 48) 9 (sembilan) botol Body Lotion Bibit Pemutih;
 - 49) 6 (enam) botol Masker Vitamin Glowing Whitening;
 - 50) 13 (tiga belas) botol FPD Lotion 7 Days;
 - 51) 16 (enam belas) pot Cream Alis;
 - 52) 10 (sepuluh) pot Shin Khurim;
 - 53) 10 (sepuluh) pcs DHG Relian;
 - 54) 5 (lima) pcs Long Lasting Lip Color Rose Pink;
 - 55) 2 (dua) botol @ 120 ml Body Wash Bibit Pemutih;
 - 56) 5 (lima) botol @ 100 ml FPD Milky White Lotion;
 - 57) 19 (sembilan belas) paket a-DHA Beauty Care;
 - 58) 30 (tiga puluh) botol @ 250 ml The Gaviar Shampoo Shampooing;
 - 59) 13 (tiga belas) botol @ 250 ml The Gaviar Conditioner;
 - 60) 20 (dua puluh) botol @ 250 ml Gluta Panacea Body Lotion;
 - 61) 24 (dua puluh empat) @ 250 ml Lotion Kolic;
 - 62) 22 (dua puluh dua) botol Gluta Milky Lotion UV Protect;
 - 63) 11 (sebelas) botol @ 250 ml Body Lotion Warna Kuning;
 - 64) 33 (tiga puluh tiga) botol @ 250 ml Body Lotion Warna Hijau;
 - 65) 9 (sembilan) botol @ 250 ml Body Lotion Warna Putih;
 - 66) 41 (empat puluh satu) kotak @ 15 ml White Magic Night Cream;
 - 67) 16 (enam belas) kotak @ 30 ml White Magic;
 - 68) 12 (dua belas) kotak Hip Up Cream Coffee & Chili;
 - 69) 7 (tujuh) botol Body Lotion Milky Drop Vampire;
 - 70) 5 (lima) tube New L-Glutathione Moist Whitening Lotion Made In Korea Warna Biru;
 - 71) 19 (sembilan belas) tube New L-Glutathione Moist Whitening Lotion Made In Korea Warna Coklat;
 - 72) 35 (tiga puluh lima) Yu Chun Mei Full Efficient Herbal Whitening;
 - 73) 6 (enam) kotak Beauty Sky Magic Cream;
 - 74) 20 (dua puluh) SPL Skincare Tas Warna Hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2516 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 927/Pid.Sus/2016/PN.Ptk tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATINI alias TINI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RATINI alias TINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 74, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR tanggal 22 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Januari 2017, Nomor 927/Pid.Sus/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.Kasasi/2017/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2516 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 7 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2516 K/Pid.Sus/2017



Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan mengenai hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2516 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, dan **Dr. H. Suhadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2516 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)